

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PENGATURAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI KANTOR DAN
TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Siaran Pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Mengendalikan Pandemi Covid-19 dan untuk mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), maka perlu diatur pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan surat edaran ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA dalam pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*).

Tujuan penyusunan surat edaran ini untuk mengendalikan penyebaran dan mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini mengatur tentang pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) di lingkungan Kemen PPPA.

D. Dasar ...

D. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Negara dalam Tata Normal Baru.

E. Isi Surat Edaran

1. Setiap unit kerja diwajibkan untuk membuat jadwal tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) di masing-masing ke deputian/biro, dengan komposisi yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Penghitungan 25% (dua puluh lima persen) tidak memasukkan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) wajib bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, berkomunikasi efektif dengan atasan, rekan kerja, dan pihak lain serta responsif terhadap instruksi penugasan dari pimpinan selama jam kerja.
4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) dilarang bepergian dari rumah/tempat tinggal pada saat jam kerja, kecuali untuk pemeriksaan kesehatan dan/atau kebutuhan mendesak lainnya, serta diwajibkan untuk melaporkan kepada atasan langsungnya.
5. Setiap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*), tidak diizinkan ke kantor kecuali terdapat alasan/kebutuhan penting dari kantor.
6. Setiap atasan langsung bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan pengaturan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) di setiap jajarannya.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) pada angka 1 sampai dengan 6 menjadi dasar penilaian kinerja pegawai.
8. Pelanggaran oleh pegawai atas pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) berlaku mulai tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.